



KABUPATEN BOJONEGORO

**PERATURAN DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAPAS**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kapas tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kapas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Nomor 1037);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA KAPAS**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA KAPAS TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kapas;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kapas;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang di tetapkan dengan peraturan Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat Desa;

11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah di jalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

1. pembinaan kelembagaan masyarakat;
2. pengelolaan tanah kas Desa;
3. pengembangan peran masyarakat Desa;
4. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
5. pembinaan ketentraman masyarakat;
6. pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di Desa;
7. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
8. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
9. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
10. pengamanan kekayaan dan asset Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

1. Pengelolaan Pasar Desa;
2. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
3. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
5. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
6. pengelolaan air minum berskala Desa;
7. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
8. penyiapan penetapan dan penegasan batas Desa;
9. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
10. pengembangan administrasi kependudukan berskala Desa;
11. pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan profil Desa;
12. penataan Dusun;
13. pengelolaan aset Desa;
14. pengembangan produk unggulan Desa;
15. pengelolaan BUMDes;

16. penetapan kerja sama antar-Desa;
17. peningkatan kapasitas Aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
18. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
19. pengelolaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat desa;
20. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
21. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
22. penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
23. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) milik Desa;
24. pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
25. peneglolaan sanitasi lingkungan;
26. pengelolaan lahan kritis skala Desa;
27. pengembangan pusat perekonomian Desa;
28. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
29. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
30. mengupayakan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
31. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok pemuda; dan
32. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

1. Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri;
2. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PUNGUTAN DESA

Pasal 7

1. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;

2. Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan didalam APBDesa;
3. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan / atau keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang di tetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapas

Pada tanggal : 12 Desember 2018

KEPALA DESA KAPAS



TOTOK SUDIONO

Diundangkan di Kapas

Pada tanggal : 12 Desember 2018

Sekretaris Desa



HAJAR DUVITA HAYU

LEMBARAN DESA KAPAS TAHUN 2018 NOMOR 10 Tahun 2018

**Lampiran I : PERATURAN DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 12 Desember 2018

**Tentang : DAFTAR KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA
KAPAS KECAMATAN PEKAT
KABUPATEN BOJONEGORO**

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA KAPAS

No	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA KAPAS
I.	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas desa Kapas; 2. Perapatan patok batas desa Kapas untuk pengasan antar desa dalam satu kabupaten; 3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa Kapas; 4. Pengadaan dan pemeliharaan <i>hardware</i> dan jaringan internet desa Kapas; 5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di desa Kapas; 6. Penyusunan peta sosial desa Kapas; 7. Penyusunan profil desa Kapas; 8. Penetapan organisasi pemerintah desa Kapas; 9. Pembentukan badan permusyawaratan desa Kapas; 10. Penetapan perangkat desa Kapas; 11. Penetapan BUMDes Kapas; 12. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa Kapas; 13. Penetapan APBDes Kapas; 14. Penetapan peraturan desa Kapas; 15. Penetapan kerjasama antar desa Kapas; 16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, balai desa Kapas, dan aset milik desa Kapas lainnya : 17. Pendapatan potensi desa Kapas 18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa Kapas sampai dengan batas waktu 1 tahun tanpa merubah peruntukan. 19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik desa Kapas 20. Penetapan desa Kapas dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan keadaan darurat lainnya dalam skala desa Kapas 21. Pengelolaan arsip dinamis desa Kapas 22. Penyerahan arsip statis desa Kapas ke lembaga kearsipan 23. Pembinaan internal desa Kapas di bidang kearsipan.

		<p>24. Penyediaan sarpras pengelolaan arsip dinamis desa Kapas</p> <p>25. Pengelolaan <i>record centre</i> (pusat arsip desa KAPAS)</p> <p>26. Pengelolaan arsip vital desa Kapas</p> <p>27. Pembentukan dan fasilitasi anggota linmas (Linmas inti desa Kapas)</p> <p>28. Pembentukan desa Kapas tangguh bencana/desa Kapas siaga</p>
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
	A. Pelayanan dasar Desa Kapas	<p>1. Pembentukan Forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga</p> <p>2. Fasilitas kegiatan kelembagaan desa siaga</p> <p>3. PMT penyuluhan balita</p> <p>4. Fasilitas kegiatan posyandu balita</p> <p>5. Pemberian insentif kader posyandu dan KB</p> <p>6. Kegiatan posyandu balita dan lansia</p> <p>7. Pembentukan kader posyandu</p> <p>8. Pelatihan kader kesehatan dan atau KB</p> <p>9. Fasilitas kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <p>10. Fasilitas gerakan prilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>11. Pendataan PHBS oleh kader</p> <p>12. Fasilitas pengembangan taman obat keluarga (TOGA)</p> <p>13. Pembangunan pemeliharaan gedung yang menjadi milik desa</p> <p>14. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBN/APBD.</p> <p>15. Fasilitas sarana dan prasarana PAUD milik desa Kapas</p> <p>16. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa.</p> <p>17. Pembentukan perpustakaan desa.</p> <p>18. Fasilitasi kegiatan perpustakaan desa.</p> <p>19. Menjalin kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain.</p> <p>20. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa.</p> <p>21. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa Kapas.</p> <p>22. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).</p> <p>23. Kegiatan ODF</p> <p>24. Pembangunan Lantai Rumah Sehat</p> <p>25. Pembangunan Sanitasi Lingkungan.</p> <p>26. Bantuan pelayanan kesehatan terhadap lansia.</p>
	B. Sarana dan Prasarana Desa	<p>1. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor/ Balai</p> <p>a. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor antara lain :</p> <p>1) Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa Kapas</p> <p>2) Kantor lembaga desa Kapas</p> <p>3) Kantor perpustakaan dan Arsip desa Kapas</p> <p>b. Pembangunan dan pemeliharaan balai desa Kapas</p> <p>c. Pembangunan gapura</p> <p>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa Kapas antara lain :</p> <p>a. Jalan lingkungan</p> <p>b. Jalan desa</p> <p>c. Talud Jalan Desa</p> <p>d. Drainase Jalan desa</p> <p>3. Pembangunan dan pemeliharaan talud selain untuk prasarana pengamanan jalan</p> <p>4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani</p> <p>5. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan</p>

		<p>rumah ibadah</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pengelolaan pemakaman desa Kapas 7. Pengelolaan petilasan; (petilasan yang belum ditetapkan oleh Bupati/Gubernur/Nasional berkaitan dengan sejarah desa) 8. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 9. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier 10. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa Kapas 11. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa Kapas 12. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan 13. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa Kapas
	C. Pengembangan ekonomi lokal desa Kapas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa KAPAS dan kios desa Kapas 2. Pembangunan fasilitas pasar desa Kapas (MCK, kantor pasar desa Kapas) 3. Pendataan dan fasilitas pengembangan usaha mikro berbadan hukum skala desa Kapas. 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa Kapas 5. Pengaturan pelaksana penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu. 6. Pelestarian dan pengembangan benih lokal desa. 7. Pendirian , pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes Kapas. 8. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian. 9. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
	D. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa Kapas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan 2. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desa. 3. Pembersihan aliran sungai. 4. Pengelolaan sampah skala desa. 5. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa Kapas, selain yang sudah ditangani oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
III. BIDANG KEMASYARAKATAN DESA		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa. 2. Membina kerukunan warga masyarakat desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di desa. 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat desa.
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan pungutan lembaga kemasyarakatan desa. 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani, gapoktan, kelompok seni budaya. 3. Pengorganisasian dan pungutan lembaga kemasyarakatan desa. 4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau

		<p>program dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat.</p> <p>5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain: masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar, dan difabel.</p>
--	--	--

Kepala Desa Kapas



TOTOK SUDIONO

BERITA ACARA MUSYAWARAH / RAPAT DESA

Dalam rangka pelaksanaan Musyawarah tentang Kewenangan Desa dan Kewenangan Lokal Desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, pada :

Hari dan Tanggal : Rabu
Jam : 19.00 – 22.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Kapas Kecamatan Kapas

Telah diselenggarakan Musyawarah/Rapat tentang Kewenangan Desa dan Kewenangan Lokal Desa di Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas adalah :

A. Materi atau Topik

Kewenangan Desa berdasarkan asal usul Desa dan Kewenangan Lokal Desa berskala Desa

Unsur Pimpinan rapat dan Nara Sumber

Pimpinan Rapat : HAJAR DUVITA HAYU
Notulis : PIMPIN KHARIMAH E. S
Nara Sumber : 1. TOTOK SUDIONO
2. Drs. KADENI

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah yaitu :

Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan asal usul Desa dan Kewenangan Lokal Desa berskala Desa Kapas Kecamatan Kapas (terlampir)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kapas,
Pemimpin rapat



HAJAR DUVITA HAYU

Notulis/Sekretaris



PIMPIN KHARIMAH, E. S

Mengetahui,
Kepala Desa Kapas






TOTOK SUDIONO

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH / RAPAT DESA

Tentang

Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Desa
berskala Desa

Tanggal 12 Desember 2018

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. KADENI	KETUA	
2	SA'DIMHARI, M.Pd.I	WAKIL KETUA	
3	Drs. SUYONO	SEKRETARIS	
4	Drs. ALI RODLI, M.Pd	ANGGOTA	
5	Drs. SINGGIH TRI WIMBANU	ANGGOTA	
6	MUH. ANIS HARWONO	ANGGOTA	
7	MOH. MUNIR	ANGGOTA	

Kapas,
KEPALA DESA KAPAS

KECAMATAN KAPAS
TOTOK SUDIONO